

**KETAHANAN KELUARGA PADA PERKAWINAN PENGIDAP
GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

**(Studi Kasus di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten
Gunungkidul)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

Oleh:
Gempita Refi Nurani, S.H
(22203011047)

Dosen Pembimbing:
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M. Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Desa Petir terletak di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Yogyakarta dan termasuk salah satu Desa yang masih mempunyai kepedulian sosial yang kental. Masyarakat di Desa Petir, mempunyai sistem ketahanan keluarga pada pernikahan pengidap gangguan jiwa (ODGJ), yaitu seorang pasangan pria dan wanita yang salah satunya mengidap gangguan jiwa dari setelah menikah hingga mempunyai anak. Adapun sistem bentuk ketahanan keluarga pada pernikahan salah satu pasangan pengidap gangguan jiwa di Desa Petir di oleh masyarakat dan keluarga mereka dipertahankan hingga masa tua. Berbicara mengenai ketahanan keluarga pada pernikahan salah satu pasangan pengidap gangguan jiwa, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah apa faktor pendukung ketahanan keluarga dalam pasangan ODGJ, dan bagaimana pembentukan ketahanan keluarga pada salah satu pasangan yang mengidap gangguan jiwa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*, dan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan, ketahanan keluarga pada salah satu pasangan pengidap gangguan jiwa di Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada kekuatan ketahanan keluarga dan ingin menjadikan pernikahan itu bertujuan sakinah. Aturan yang berlaku pada masyarakat ialah gotong royong membantu pengidap gangguan jiwa dan peduli. Dalam ungkapan masyarakat ada suatu visi misi yaitu memanusiakan manusia dengan kita tidak meninggalkan masyarakat yang kesulitan yang sudah ada sejak tahun 2015. Adapun yang menjadi dasar adanya bentuk ketahanan keluarga ialah, struktural fungsional, konflik sosial, interaksi simbolik, dan pertukaran sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketergantungan masyarakat pengidap gangguan jiwa, dan butuhnya perhatian dari keluarga terdekat, masyarakat dan pemerintahan. Menurut Teori Ketahanan Keluarga, Ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis harus saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Interaksi antara kedua pasangan yang salah satunya mengidap gangguan jiwa, serta hubungannya dengan ketahanan ekonomi, seperti pangan, pendidikan, kesehatan dan rumah dalam aspek kehidupan sosial masyarakat. Perilaku masyarakat yang mendukung secara fleksibelitas atau berubah-ubah, juga membuat ketahanan keluarga tidak dapat disampaikan. Ketahanan keluarga dapat memberikan waktu bagi keluarga pengidap gangguan jiwa untuk menyatukan diri, dan mempersiapkan diri secara emosional untuk menghadapi segala resiko yang terjadi dalam pernikahan. Karena kemaslahatan bagi kedua mempelai yang satunya mengidap ODGJ dalam menentukan sikap dianggap lebih penting dalam hal ini.

Kata Kunci: Pernikahan, ODGJ, Ketahanan Keluarga

ABSTRACT

Petir Village is located in Rongkop District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Province and is one of the villages that still has a strong social concern. The community in Petir Village has a family resilience system in marriages of people with mental disorders (ODGJ), namely a male and female couple, one of whom has a mental disorder from after marriage until they have children. The system of family resilience in the marriage of one of the couples with mental disorders in Petir Village is maintained by the community and their families until old age. Talking about family resilience in the marriage of one of the couples with mental disorders, the first thing that comes to mind is what are the supporting factors for family resilience in ODGJ couples, and how to form family resilience in one of the couples with mental disorders.

This type of research is field research with a field approach. The data analysis method used is qualitative analysis using an inductive and deductive thinking framework, and data collection techniques using observation, interviews, and documentation.

The results of the study showed that family resilience in one of the couples with mental disorders in Petir Village, Rongkop District, Gunungkidul Regency is based on the strength of family resilience and wants to make the marriage aim for *sakinah*. The rules that apply to society are mutual cooperation to help people with mental disorders and care. In the expression of society there is a vision and mission, namely humanizing humans by not leaving people who are having difficulties that have existed since 2015. The basis for the existence of family resilience is structural functional, social conflict, symbolic interaction, and social exchange. This is evidenced by the dependence of people with mental disorders, and the need for attention from the closest family, society and government. According to the Family Resilience Theory, physical economic resilience, social resilience and psychological resilience must be interconnected and inseparable. The interaction between the two partners, one of whom has a mental disorder, and its relationship to economic resilience, such as food, education, health and housing in aspects of the social life of society. The behavior of society that supports flexibility or changes, also makes family resilience unable to be conveyed. Family resilience can provide time for families with mental disorders to unite themselves, and prepare themselves emotionally to face all the risks that occur in marriage. Because the welfare of the two brides, one of whom has ODGJ in determining attitudes is considered more important in this case.

Keywords: Marriage, ODGJ, Family Resilience

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Gempita Refi Nurani, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Gempita Refi Nurani, S.H.

NIM : 22203011047

Judul : Ketahanan Keluarga Pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus di kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M. Si.

NIP. 197608202005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gempita Refi Nurani, S.H
NIM : 22203011047
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Gempita Refi Nurani, S.H
NIM. 22203011047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-847/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KETAHANAN KELUARGA PADA PERKAWINAN PENGIDAP GANGGUAN JIWA (ODGJ)
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PETIR KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GEMPITA REFI NURANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011047
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66e596eb75cad

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66c3b6bd4e0ac

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66c58fca26495

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66c6fa41e1d5b

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“Kami berhutang rasa untuk setiap orang yang telah menunjukkan kami kepada ilmu agar dapat mengenal penciptanya”



PERSEMBAHAN

Persembahan tugas akhir ini serta rasa terimakasihku aku ucapkan kepada: ibundaku , ayahku, Kakak Ku serta Almamterku. Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, serta diriku dan doaku atas pengorbanan yang begitu besar, yang selalu memberi nasihat dan motivasi kepadaku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- <u>َ</u> ----	fatḥah	Ditulis	A
2.	---- <u>ِ</u> ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- <u>ُ</u> ----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتِى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِى	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِّإِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, tidak ada daya dan upaya melainkan datang darinya, atas rahmat dan kasih sayang serta izin dan ridanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan tesis, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Ketahanan Keluarga Pada Perkawinan Pengidap Gangguan Jiwa (ODGJ) Studi Kasus di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Fathorrahman S.Ag., M. Si, selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dengan kesabaran dan kebesaran hatinya memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada orang tua penulis ayahanda tercinta Zakwani dan ibunda tercinta Febrita, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, serta senantiasa memberikan semangat untuk penulis.
6. Kepada pengasuh Pondok pesantren Gontor.
7. Kepada para informan dari daerah kelurahan Petir, Kecamatan Rongkop kabupaten Gunungkidul yang telah membantu penulis dalam memberikan data.
8. Dan Teman-teman Ku seperjuangan baik di lembaga Formil maupun non formil di manapun berada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 2024
Yang Menyatakan:



Gempita Refi Nurani, S.H

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KETAHANAN KELUARGA PENGIDAP ODGJ	28
A. Ketahanan Keluarga.....	28
1. Makna Ketahanan Keluarga.....	28
2. Fungsi Keluarga	35
3. Tujuan Pernikahan	45
B. Karakteristik Pengidap ODGJ.....	48
1. Pengertian Gangguan Jiwa.....	48
2. Ciri-ciri Gangguan Jiwa	49
3. Macam-macam Gangguan Jiwa	51

4.	Akibat Gangguan Jiwa	53
C.	Konsep Perkawinan Pengidap ODGJ Menurut Berbagai Perspektif	55
1.	Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam.....	55
2.	Perkawinan Pengidap ODGJ Menurut Peraturan PerUndang-Undang.....	56

BAB III Gambaran Umum Desa Petir dan Perkawinan Pengidap ODGJ..... 61

A.	Gambaran Umum Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul	61
1.	Karakteristik Wilayah	61
2.	Karakteristik Penduduk dan Demografi.....	64
3.	Organisasi Pemerintahan Desa.....	65
B.	Gambaran Permasalahan Kesehatan Mental di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul	66
1.	Isu Kesehatan Mental di Gunungkidul.....	66
2.	Program Khusus ODGJ di Kelurahan Petir	68
C.	Keluarga ODGJ di Kelurahan Petir.....	72
1.	Ketahanan Keluarga ODGJ dalam Pernikahan.....	72
2.	Alasan Filosofis Pernikahan Pengidap ODGJ di Desa Petir Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul.....	73
3.	Aspek Pendukung Ketahanan Keluarga Pengidap ODGJ pada Desa Petir Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul	79
4.	Pendapat Tokoh-tokoh Desa Petir Tentang Ketahanan Keluarga Pernikahan Pengidap ODGJ.....	82

BAB IV ANALISA PEMBENTUKAN KETAHANAN KELUARGA PADA PERKAWINAN PENGIDAP GANGGUAN JIWA (ODGJ)..... 91

A.	Analisa terhadap Persepsi Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga pada Pengidap Gangguan Jiwa di Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.....	91
B.	Analisa Ketahanan Keluarga terhadap Salah Satu Pasangan Pengidap Gangguan Jiwa	96

BAB V PENUTUP..... 106

A.	Kesimpulan	108
B.	Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Perangkat Kelurahan Petir	66
Tabel 3.2 Data Orang dalam Gangguan Jiwa.....	69
Tabel 3.2 Struktur Forum Lentera Jiwa	71



BAB I

PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini, peneliti akan menjelaskan alasan ketertarikan peneliti terhadap judul yang ingin dikaji beserta alasan-alasannya serta hal yang membuat ada perbedaan ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang diikaji oleh peneliti, rumusan dan tujuannya serta berisikan penelitian terdahulu dan juga kerangka teoritik dan sistematika pembahasannya.

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan agar menjadi ikatan suami istri.¹ Pernikahan dalam Islam menjadi salah satu ibadah dan sarana untuk mencapai banyak kemaslahatan. Dalam surat ar-Rum Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Adapun tujuan pernikahan menurut Islam untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³ tujuan pernikahan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan

¹ Humaidulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddīn 'Abdul Azīz Al-Malībary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 1.

² Ar-Rum, (30): 21.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 11

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam dalam mengatur hukum sangat terperinci terkait apapun, agar umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukan yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. pernikahan dilaksanakan atas kerelaan pihak-pihak bersangkutan. Ada beberapa ayat-ayat al-Qur'an terdapat pada ad-Dzariyat: 49, Yasin: 36 serta, al-Hujurat 13.⁴

Adapun tujuan pernikahan menurut Islam untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁵ Keharmonisan rumah tangga yang utuh sesuai pedoman al-Qur'an dikarenakan ada tujuan dalam pernikahan, yang mana tujuan ini menjunjung tinggi hak-hak laki-laki sebagai suami dan hak-hak wanita sebagai istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam ialah adanya rasa bertanggung jawab adapun suami yang menjalankan rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga, seperti halnya melindungi, mendidik dan menjaga keutuhan rumah tangga. Istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga. Kewajiban utama istri ialah berbakti kepada suami secara lahir dan batin.⁶

Dalam pernikahan yang diinginkan salah satunya ialah *sakinah*, *sakinah* adalah sesuatu yang membawa ketenangan, ketenteraman, aman, dan juga

⁴ A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Aceh: PeNa, 2010), hlm. 41.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 11.

⁶ Sanjaya Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*," (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

damai dalam hubungan rumah tangga. Kata *sakinah* yang berarti kedamaian diturunkan oleh Allah kepada nabi dan orang beriman lainnya lewat ayat-ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (248), surat At-Taubah (26) dan surah Al-Fath ayat (4,18, dan 26).⁷

Adapun makna dari *mawaddah* ialah perasaan kasih sayang dan cinta yang membara, dari perasaan seseorang maka akan lapang dadanya dan penuh harapan yang menggebu-gebu timbulah aspek-aspek yang dimiliki oleh kedua pasangan yakni dari aspek kecantikan, ketampanan moral, kedudukan, pola pikir, dan semua hal lain yang terdapat dalam diri pasangan tersebut. Untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* tidaklah mudah melainkan kedua pasangan harus mempunyai kesiapan jasmani dalam menjalin suatu pernikahan yang nantinya akan lebih mudah bagi mereka menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga.⁸

Makna dari *rahmah* sendiri adalah sebuah rezeki, ampunan, karunia, dan rahmat dari Allah SWT. Untuk memperoleh rahmat tentunya dari keluarga yang memiliki cinta dan kasih sayangnya tidaklah mudah tentu melewati proses yang Panjang karna secara tidak langsung membutuhkan rasa saling memahami dan menutupi kekurangan pasangan dan juga harus memberikan pengertian kepada pasangan. Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* tidaklah mudah melainkan kedua pasangan harus mempunyai kesiapan mental dan jasmani dalam menjalin suatu pernikahan yang nantinya akan lebih mudah bagi mereka menghadapi

⁷ Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Hurriyah* Vol. 06 No. 02 (Desember 2020), hlm. 175-176.

⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

suatu masalah dalam rumah tangga.⁹

Farichatul Azkiah dalam penelitiannya menggambarkan ciri-ciri keluarga sakinah:

1. Rumah tangga yang berlandaskan Al-Qur'an.
2. Rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang dan ketenangan.
3. Keluarga yang saling mengetahui hak dan kewajiban.
4. Menghormati dan mengasihi orang tua.
5. Menjaga hubungan keluarga besar.¹⁰

Disabilitas mental atau cacat mental merupakan kedisabilitasan yang keadaannya lebih jelas, dan telah banyak diderita orang. Disabilitas mental terjadi karena semula ada kelainan-kelainan pada jiwanya. Disabilitas mental dibagi menjadi dua yaitu kelainan yang timbul dari kesulitan-kesulitan *neurosis* (gangguan emosi disebabkan konflik-konflik dalam jiwa seseorang) dan kelainan-kelainan yang ada hubungannya dengan *psychosis* (penyakit jiwa atau kepribadian yang terganggu). Dalam KHI pasal 116¹¹ juga dijelaskan alasan-

⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁰ Farichatul Azkiyah, Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (*Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2, 2022), hlm. 20-22.

¹¹1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karna hal lain diluar kemampuannya. 3)Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

alasan diperbolehkannya melakukan perceraian.

Guna membina keluarga sakinah, salah satu elemen penting adalah terpenuhinya hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Hak di sini merujuk pada sesuatu yang merupakan kepunyaan atau dapat dimiliki oleh suami atau istri sebagai hasil dari ikatan pernikahan mereka.¹² Tentu saja, setiap pasangan memiliki pandangan dan cara tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang memiliki kesehatan mental yang baik dan pasangan yang memiliki tantangan mental tentu menghadapi perbedaan dalam membangun keluarga sakinah.

Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah yang lekat dengan isu kesehatan mental, hal ini dapat ditunjukkan dari angka kasus bunuh diri yang berfluktuasi. Tahun 2020 terdapat 29 kasus bunuh diri, tahun 2021 tercatat 38 kasus, tahun 2022 mencapai 30 kasus,¹³ dan catatan terakhir oleh Kepolisian Resor Gunungkidul tahun 2023 mencatat ada 29 kasus.¹⁴ Kasus bunuh diri tersebut

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri., 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7) Suami melanggar taklik-talak.

¹² Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 5.

¹³ Lukman Nul Hakim dkk., “Kesejahteraan Semu Dalam Dialektika Perilaku Bunuh Diri Di Kabupaten Gunung Kidul: Tinjauan Sosial Psikologis,” *Sosio Konsepsia*, Vol. 12: 2 (Juli,2023), hlm. 85.

¹⁴ Markus Yuwono dan Phyttag Kurniati, “29 Orang di Gunung Kidul Bunuh Diri Selama Tahun 2023,” akses 9 Juni 2024.

rentan terjadi pada orang dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh, depresi, kesepian, kecemasan berlebih dan tekanan ekonomi.

Selain alasan ilmiah di atas, fenomena bunuh diri di Gunungkidul seringkali dikaitkan dengan karena kesehatan mental dan karena tidak bisa berkeluarga yang baik sehingga mencari solusi dengan cara bunuh diri. realita yang berkembang dan ada di tengah-tengah masyarakat merupakan akan pentingnya pemahaman berkaitan dengan permasalahan kesehatan mental, karena tidak dapat dipungkiri permasalahan mental psikologis menjadi permasalahan yang dialami para pelaku bunuh diri akibat persoalan keluarga, asmara, penyakit menahun dan *stressor* kemiskinan.

Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa petir ialah menjalankan aturan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang diasibilitas yang dimaksud dalam Perda tersebut adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah

daerah adalah dengan memberikan jaminan ketersediaan obat yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, fisioterapi, pendamping bagi penyandang.¹⁵

Menariknya, di luar ketentuan di atas, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Petir gunung kidul, mempunyai mekanisme mempertahankan tujuan pernikahan itu sendiri, khususnya menyangkut konsep tujuan dalam perkawinan. Dalam masyarakat Petir ada kehidupan yang berhubungan antara sosial dan budaya setempat, yang berlaku bagi masyarakat setempat, seperti peduli terhadap pengidap gangguan jiwa. Hal ini ada karena ada komunitas Lentera jiwa peduli dengan pengidap gangguan jiwa. komunitas tersebut mempertahankan, memberi bantuan serta merawatnya tanpa pandang bulu.¹⁶ Patut kita ketahui bahwasanya masyarakat tersebut mempunyai suatu sistem yang dipegang teguh oleh generasi selanjutnya, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya praktik langsung dan adanya relawan dalam kehidupan masyarakat Pengidap gangguan jiwa setempat sebagai bentuk menjaga keseimbangan budaya setempat.

Gambaran tersebut juga dapat dilihat dari adanya nilai yang ada di masyarakat, berdampingan dan adanya keseimbangan dengan dunia Hukum Islam. Dalam penelitian Fauziyah mengenai Pasangan Mental Retardation di

¹⁵ Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat 4 dan Pasal 31 Ayat (2).

¹⁶ Wawancara dengan Pratama Windarta, Sekertaris Lurah Kelurahan Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 Juni 2024.

Ponorogo¹⁷ melalui pendekatan teori Herari Kebutuahn Abraham Maslow, Tak hanya di daerah Ponorogo, ada juga Ada juga di daerah Pacitan.¹⁸

Selain di Ponorogo, fenomena terhadap pasangan dapat ditemukan juga di daerah Petir, yang man terdapat pasanagn pengdiap gangguan jiwa yang mempertahankan pernikahnnya. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan pengidpanp gangguan jiwa sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat petri tersebut, peneliti tidak akan menggunakan kacamata salah-benar, hitam-putih atau halal-haram sebagaimana corak dalam penyusunan normatif. Oleh sebba itu peneliti akan memerlukan alat analitis pendekatan lainnya untuk melakukan penggalian terhadap praktik dari ketahanan keluarga pada pasangan pengidap gangguan jiwa secara lebih mendalam.

Oleh sebab itu, pendekatan ketahanan keluarga sebagai alat analisis menurut penyusun merupakan *tools* yang relevan untuk menelaah dinamika yang terjadi di tengah masyarakat tersebut.

Sebagaimana yang ditemukan peneliti yakni ada empat pasangan keluarga di kelurahan Petir yang mana salah satu pihak mengalami gangguan jiwa namun pada konteks pernikahan pada keluarga yang salah satu mengalami gangguan

¹⁷ Fauziyah Putri Meilinda, “Pendampingan Tehadap PAsangan Mental Retardation dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow”, *Tesis* Magister Universitas Silam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, (2022).

¹⁸ Maratus Sholikhah, “Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2018).

jiwa, mereka tetap memiliki kewajiban sebagai suami istri yang harus dipenuhi. Situasi ini jelas menimbulkan tantangan tersendiri dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga mereka, terlebih lagi ketika menghadapi masalah-masalah yang muncul dari lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa keluarga dengan anggota yang mengalami gangguan mental tetap mampu menjaga keutuhan dan kestabilan rumah tangga mereka.

Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait pasangan keluarga pada perkawinan yang salah satu pihaknya mengidap gangguan jiwa tetapi masih mempertahankan pernikahan yang telah sudah terjalin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka penelitian mengembangkan rumusan masalahnya yaitu

1. Apa faktor pendukung ketahanan keluarga dalam pasangan ODGJ di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana pembentukan ketahanan keluarga pada salah satu pasangan yang mengidap gangguan jiwa di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung kidul?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengungkap faktor pendukung ke tahanan keluarga dalam pasangan ODGJ di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten

Gunungkidul.

- b. Untuk mendalami pembentukan ketahanan keluarga pada salah satu pasangan yang mengidap gangguan jiwa di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung kidul?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis, penelitian ini memperluas wawasan gasana baru dalam ranah Keluarga Hukum Islam, tentang ketahanan keluarga pada perkawinan pengidap gangguan Jiwa (ODGJ).
- b. Secara Praktis: tulisan ini ingin mmeberikan informasi tentang adanya perkawinan pengidap gangguan Jiwa perspektif ketahanan keluarga yang ada di Keluraha Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian tentang perkawinan pengidap gangguan jiwa di masyarakat telah banyak dilakukan oleh berbagai cendekiawan dari perguruan tinggi. Penelitian-penelitian yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia mengenai perkawinan pengidap gangguan jiwa, seperti halnya penelitian berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan Keluarga Sakinah Pada perkawinan Penyandang cacat mental di kelurahan Banaran kecamatan Grabag kabupaten Magelang yang menggunakan perspektif teori hukum Islam.¹⁹

Penelitian Muhibbudin ini lebih membahas mengenai praktik keluarga

¹⁹ Ahmad Muhibbuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi Di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang), *Tesis* (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) hlm. 22-23.

sakinah pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran. menurut peneliti yang menggunakan teori hukum Islam mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian ini ialah tidak sesuai dengan syariat Islam secara penuh, karena ada hal, pertama. Dalam menjalankan hak dan kewajiban, suami melakukan nya tidak dengan baik sehingga menyebabkan perceraian, kedua, kedua pasangan sah melakukan hak dan kewajibannya walau istri mendapatkan uang lebih dari hasil uang yang di peroleh dari suaminya. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian mengatakan bahwasanya praktik ini belum sesuai dengan Hukum Islam.

Beda halnya dengan yang dilakukan oleh Hawin Uswatun Naja berjudul Konsep keluarga sakinah dalam al-Qur'an kajian tafsir tematik menurut penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya al Tafsir al-wasit li al-qur'an al-karim, penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode kualitatif melalui kajian *library research*, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana konsep keluarga sakinah dalam al Quran dengan mengambil penafsiran dari kitab Tafsir al-wasit karya Muhammad Sayyid Tantawi. Hasil penelitian Meskipun penelitian mengenai keluarga Sakinah telah terungkap demikian, namun masih memiliki banyak celah yang perlu dikembangkan penelitiannya. Selain banyak ayat yang tidak menutup kemungkinan, masih banyak ayat yang belum dibahas secara mendalam dan tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari ayat-ayat keluarga sakinah dan konsep keluarga sakinah dengan penafsir di dalamnya.²⁰

²⁰ Hawin Uswatun Naja, Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik Menurut Penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, *Tesis* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 92-93.

Karya yang ditulis Humaidulloh berjudul Hak dan Kewajiban suami istri perspektif pemikiran Syaikh Zainuddīn ‘Abdul Azīz Al-Malībary Dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, dimana penulis ingin memfokuskan penulisan nya pada hak dan kewajiban istri dengan menggunakan sudut pandang Zainudin al Malibari. Hasil penelitian ini ialah, *pertama*, kewajiban dalam mencari kebutuhan material boleh diemban oleh siapapun tanpa harus diemban oleh suami saja, *Kedua*, k Kewajiban patuh bukanlah diaphami dengan kata yang tabu, akan tetapi lebih kepada saliang membanttu. *Ketiga*, larangan istri keluar rumah ditiadakan, hal ini berebeda jika hal itu digunkana untuk mencegah zina ataupun kejahatan, *keempat*, adanya standarisasi mahar untuk sebagai pedoman, bukan kewajiaban.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila indah setiyoningrum berjudul Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pengadilan Agama Blitar adalah penelitian lapangan yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Maqashid Syariah. Hasil dari penelitian ini ialah, *Pertama*, Pengadilan Agama Sidoarjo melakukan tindakan diskriminatif dalam perkara perceraian disabilitas, dengan menggunakan alasan tergugat mengalami cacat hukum. *Kedua*, Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 mengenai hak-hak penyandang disabilitas, ialah merupakan adanya bentuk perhatian dari Negara

²¹ Zainal Arifin Humaidulloh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddīn ‘Abdul Azīz Al-Malībary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Tesis* (Uin Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 4.

untuk masyarakat yang minoritas, oleh sebab itu UU tersebut merupakan bentuk untuk melindungi dan memberi keadilan kepada disabilitas baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, hal ini sangat cocok dengan teori maqasid Jamaludin Athiyah, disebabkan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.²²

Selanjutnya, Erik Tauvani Somae mempunyai judul Manajemen Pengembangan Keluarga Sakinah oleh Kemenag DIY di Kabupaten Bantul, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini bahwasannya Kemenag DIY hanya melakukan program pembinaan keluarga sakinah yang sudah berjalan, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil, namun dalam realitanya, program ini belum bisa menekan angka perceraian. Program yang dijalankan oleh Kemenag merupakan suatu upaya untuk mewujudkan sebuah masalah bagi masyarakat, meskipun secara keseluruhan belum maksimal.²³

Tesis Hafidzotun Nisa berjudul Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab menggunakan metode deskriptif-analitik adapun pokok pembahasan penelitian ini membahas tentang adanya dua pandangan tafsir moderen Indonesia hamka dan quraish shihab mengenai keluarga ideal dalam perspektif

²² Nurlaila Indah Setiyoningrum, Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pengadilan Agama Blitar, *Tesis* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 101-103.

²³ Erik Tauvani Somae, Manajemen Pengembangan Keluarga Sakinah oleh Kemenag DIY di Kabupaten Bantul, *Tesis*, (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 106-107.

al-qur'an tawaran kedua penafsir yang kemudian mempresentasikan agama dalam konteks modern yang telah dinanti oleh masyarakat muslim.²⁴

Ahmad Khoirul Anwar Hidayat melakukan penelitian berjudul Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo Pendekatan Hukum Dan Ham, penelitian ini penelitian lapangan dengan menggunakan teori hukum dan HAM. Dalam hasil penelitiannya, peneliti mengatakan bahwa, *pertama*, Hukum perkawinan cacat mental terdapat dua pendapat, bilamana perkawinan dilihat dari segi amama, maka perkawinan itu sah, dengan syarat ada izin dari wali, perkawinan tersebut tidak sah jika dilihat dari kaidah taklifi, sebab orang yang mempunyai gangguan jiwa tidak pantas dipandang ketika melakukan perbuatan. *Kedua*, hak keadilan serta perlindungan hukum, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan sosial merupakan hak dan kewajiban bagi penyandang cacat mental, akan tetapi hal ini belum semuanya dapat terpenuhi.²⁵

Judul Karya ilmiah Kontribusi orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Gunungkidul perspektif sosiologi hukum Islam karya Malik Ibrahim dan Nur Haliman mengatakan bahwasanya pernikahan dini di daerah ini masih terjadi, sehingga harapan terwujudnya konsep sakinah, mawaddah warahmah akan sirna dan akan memunculkan masalah-masalah sosial. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam, dalam hasil penelitian ini menyebutkan faktor penyebab terjadinya nikah ada dua, yakni faktor internal dan faktor

²⁴ Hafidzotun Nisa, Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab, *Tesis* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 107.

²⁵ Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum Dan Ham), *Tesis* (IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 142-144.

eksternal, seperti halnya kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan budaya dan problematika dalam keluarga. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam menjaga komunikasi di dalam keluarga, memberi motivasi anak, menanamkan nilai-nilai keislaman serta kontrol dan pemantauan anak merupakan upaya yang sesuai dengan perspektif sosiologi hukum Islam.²⁶

Karya Mujiburrahman Salim yang berjudul konsep dan implementasi keluarga ideal dalam Perspektif *maqasid syari'ah* Ibn 'Asyur mengatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan dapat bertahan serta mampu berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dalam hasil penelitiannya, peneliti memberikan hasil bahwasanya keluarga merupakan dasar peradaban manusia dan faktor keteraturan tatanan masyarakat. Oleh sebab itu ibn 'Asyur dalam pandangannya terhadap keluarga, Islam mengatur terkait penyaluran hasrat seksual, karena di dalamnya terdapat efek buruk dan merusak jika tidak di atur, elain hal itu perwalian dalam pernikahan merupakan bentuk dan perlindungan terhadap kedua belah pihak, dalam pengumuman pernikahan bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu. Kepedulian dan saling menghormati, dalam perhatian syari'ah terhadap perlindungan nasab adalah untuk mencegah semua sebab perselisihan yang diinginkannya.²⁷

Karya ilmiah Fauziyah Putri Meilinda, Abbas dan Supriyadi memberi judul Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam

²⁶ Malik Ibrahim dan Nur Haliman, Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. (2022). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), hlm. 1-19. DOI :<https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>

²⁷ Mujiburrahman Salim, KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH IBN 'ASYUR. (2020). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), hlm. 12-21. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>

Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan menggunakan teori Hierarki Abraham Slow. Hasil dari penelitian ini ialah, *pertama*, pasangan mental retardation ketika dalam menjalani kehidupan bersama, masih mempunyai ketenangan, *kedua*, Problem yang dihadapi oleh pemerintah dalam melihat pasangan mental retardation ialah komunikasi pasangan baik dari internal maupun eksternal, *ketiga*, pendampingan yang dilakukan ialah, pemenuhan kebutuhan finansial, pemenuhan psikologis, ketika mendapatkan masalah, pengurusan asminintrasi, memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pasangan mental retardation.²⁸

Peneliti ingin memperbanyak riset dalam tema orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), secara khusus peneliti akan melakukan sebagaimana yang telah dilakukan Fauziyah Putri Meilinda, Abbas dan Supriyadi, akan tetapi berbeda, dalam hal judul, peneliti juga menyertakan tentang analisa tradisi ketahanan keluarga pada perkawinan pengidap gangguan jiwa (ODGJ) disertai alasan-alasannya juga adanya perbedaan tempat peneliti dan juga berbeda dalam menggunakan pendekatan. Tujuan penelitian ini ialah ingin memperoleh pemahaman dalam hal lain ingin mengenai informasi secara utuh dalam ketahanan keluarga pada perkawinan pengidap gangguan jiwa (ODGJ) di kelurahan petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul tersebut.

²⁸ Fauziyah Putri Meilinda, Abbas Arfan, dan Supriyadi, Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, (*Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, No. 2, 2022), hlm. 220–221.

E. Kerangka Teori

Teori Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. Keluarga yang tangguh mampu mengatasi krisis, menjaga hubungan yang sehat, dan tetap berfungsi dengan baik meskipun menghadapi masalah.²⁹

2. Konsep Dasar Teori Ketahanan Keluarga

Euis Sunarti menjelaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya berkisar pada kemampuan untuk bertahan, tetapi juga pada bagaimana keluarga dapat berfungsi dengan baik di tengah tantangan. Beberapa konsep dasar dalam teori ini meliputi:

- a. **Adaptasi:** Kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan.
- b. **Komitmen:** Tingkat dedikasi dan dukungan yang diberikan anggota keluarga satu sama lain.
- c. **Komunikasi:** Kualitas interaksi dan dialog antara anggota keluarga.

²⁹ Euis Sunarti, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pembangunan Keluarga*, (Blora: Naskah Akademik Draft Raperda Pembangunan Keluarga, 2023), hlm. 13.

d. Dukungan Sosial: Jaringan dukungan eksternal yang membantu.³⁰

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Menurut Euis Sunarti, ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi ketahanan keluarga:

- a. Komunikasi: Keluarga yang memiliki komunikasi yang terbuka dan efektif lebih mampu menyelesaikan masalah dan mengatasi stres.
- b. Dukungan Sosial: Keluarga yang memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat, baik dari kerabat, teman, maupun komunitas, cenderung lebih tangguh.
- c. Keterampilan Penyelesaian Masalah Ekonomi: Kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif dan kreatif merupakan aspek penting dalam ketahanan keluarga.
- d. Alokasi politik tentang distribusi kekuasaan dalam keluarga: Tingkat komitmen dan keterlibatan anggota keluarga dalam mendukung satu sama lain sangat mempengaruhi ketahanan keluarga.
- e. Integrasi dan ekspresi: Kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan dan fleksibilitas dalam perilaku anggota keluarga terhadap norma-norma yang ada.³¹

4. Peran, Fungsi dan Tugas Keluarga

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 13.

Dalam teorinya, Euis Sunarti mengidentifikasi beberapa dimensi yang penting dalam ketahanan keluarga, yaitu:

- 1) Keagamaan: Bagaimana keluarga mengelola dan mengekspresikan agama mereka. Ini mencakup pengelolaan agama dan dukungan pemeluk lain yang diberikan antar anggota keluarga.
- 2) Keterhubungan Sosial budaya: Kualitas hubungan emosional antara anggota masyarakat, termasuk empati, kehangatan, dan saling pengertian.
- 3) Cinta kasih: Bagaimana keluarga memandang dan menilai situasi atau tantangan yang mereka hadapi. Pola pikir yang positif dan konstruktif berperan penting dalam ketahanan anatar keluarga.
- 4) Melindungi: Kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi solusi dan membuat keputusan yang efektif dalam menghadapi masalah.
- 5) Ekonomi: Dukungan yang diterima keluarga dari luar, seperti teman, kerabat, atau komunitas. Dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan ketahanan keluarga.
- 6) Reproduksi: Kualitas interaksi keluarga ini mempengaruhi fungsi keluarga.
- 7) Sosialisasi dan pendidikan: Kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya, baik materi maupun non-materi, secara efektif untuk penempatan anggota di masyarakat luas.

- 8) **Pembinaan lingkungan:** Kemampuan untuk peduli terhadap moral dan motivasi kepada yang membutuhkan dalam menghadapi krisis.³²

4. Strategi Komponen Ketahanan Keluarga

Euis Sunarti juga mengusulkan beberapa strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga:

- a. **Ketahanan Fisik-ekonomi:** Meningkatkan kemampuan keluarga untuk sumber daya ekonomi, meliputi, sandang, pangan, rumah, kesehatan dan pendidikan.
 - b. **Membangun Dukungan Sosial:** Menghubungkan keluarga dengan jaringan dukungan sosial yang dapat berorientasi dalam nilai—nilai agama, serta memperbaiki komunikasi, memiliki hubungan social.
 - c. **Ketahanan Psikologis:** Memungkinkan perubahan peran dan tanggung jawab dalam mengendalikan emosi dalam keluarga sesuai dengan kebutuhan situasi yang berubah.³³
5. **Ketahanan menurut Status Sosial Ekonomi**
- a. **Fisik-ekonomi** yang rendah, hal ini dapat mempengaruhi dalam pemenuhan hal pokok serta anak.

³² Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: dari kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan*, (Bandung: PT Penerbit IPB Press, 2015), hlm. 7.

³³Euis Sunarti, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang ...*,hlm. 13. Dan lihat juga, Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: dari kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan*, (Bandung: PT Penerbit IPB Press, 2015), hlm. 6.

- b. Berfungsinya Instrumental keluarga dapat mempengaruhi terhadap keberfungsian ekspresif keluarga.
 - c. Rendahnya anajemen sumberdaya yang dilakukan oleh keluarga.
 - d. Ketahanan pada petani dan nelayan terdapat pengaruh dari factor internal seperti pendidikan, maupun eksternal, seperti keluarga dan lingkungan yang menjadi sumber nafkah.³⁴
6. Ketahanan Keluarga menurut perkembangan keluarga
- a. Kesiapan dalam melakukan persiapan pernikahan meliputi finansial dan emosi.³⁵
 - b. Terhadap pasangan baru menikah, ketika dalam masa kehamilan dan kualitas bayi lahir.
 - c. Keluarga Balita, ketika dalam pengasuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.³⁶
 - d. Keluarga anak remaja, pola pengasuhan dan aktivitasnya.³⁷
 - e. Keluarga Lansia, bagaimana pengelolaan sumber daya terhadap perkembangan sebelumnya karena kurangnya investasi sosial.³⁸

Dalam praktiknya, teori ketahanan keluarga Euis Sunarti bisa diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam program intervensi keluarga,

³⁴ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: dari kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan*, (Bandung: PT Penerbit IPB Press, 2015), hlm. 8-9.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 12-13.

konseling keluarga, dan pelatihan pengembangan keterampilan. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya mereka, serta mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Dengan memahami teori ketahanan keluarga ini, diharapkan keluarga dapat lebih siap dan mampu menghadapi berbagai kesulitan, sehingga tetap dapat mempertahankan stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat berdasarkan tempatnya, jenis penelitian peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*),³⁹ yang dalam praktiknya peneliti langsung berhubungan dengan suatu komunitas baik pribadi maupun kelompok.⁴⁰ Dikarenakan penulis mengangkat judul: Ketahanan Keluarga pada perkawinan pengidap gangguan jiwa (Studi kasus di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul). Lokasi tersebut menjadi pilihan utama penulis untuk meneliti lebih jauh tentang ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan pengidap gangguan jiwa. Selain itu, alasan penulis memilih Kabupaten Gunungkidul dikarenakan lokasi mudah dijangkau penulis.⁴¹

³⁹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11. Lihat Juga, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 16.

⁴⁰Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, hlm. 157. Lihat Juga, Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2010), hlm. 80.

⁴¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, yang berarti menganalisis bukti lapangan secara langsung untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penulis memulai dengan menjelaskan permasalahan yang muncul, namun penekanan utama dari penelitian ini ialah penggalian arti, pemahaman, kontruksi, keunikan, indikasi, ikon, dan penjabaran mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus perhatian yang dipresentasikan dalam bentuk naratif.⁴²

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang meletakkan hukum sebagai gejala sosial yang akibatnya hukum selalu tersambung dengan isu-isu yang berfokus kepada perilaku individu ataupun golongan dalam studi hukum sosiologis.⁴³ Pendekatan sosiologi dipakai untuk menggali bagaimana hukum kemudian itu (*law enforcement*) dipraktekkan.⁴⁴

4. Sumber Data

Dalam hal ini dapat diperoleh dari wawancara, yakni dialog antara penulis guna untuk mendapatkan informasi dari terwawancara (masyarakat dan tokoh adat di Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul). Selain itu penulis juga menelaah berbagai karya-karya lain, seperti buku, kitab-kitab yang terkait.

⁴² *Ibid*

⁴³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113.

a) Data primer

Sumber data primer yang mana ini langsung turun ke lapangan sumber tempat penelitian. Jenis penelitian pada ini berbentuk studi kasus, dan dilakukan secara langsung dengan masyarakat Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat yang melakukannya, yang datanya telah saya peroleh melalui wawancara dengan tokoh sekitar masyarakat yang bersangkutan.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah penunjang yang dapat di peroleh melalui kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai berbagai upaya untuk mengumpulkan fakta tentang ketahanan keluarga Pada perkawinan Pengidap gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, antara lain:

a) Wawancara

Penelitian ini hasil dari wawancara. Wawancara mempunyai andil besar dalam penyusunan penelitian ini karena langsung bersinggungan dengan orang (tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar) atau pelaku lapangan ingin mengetahui proses ketahanan

keluarga pada perkawinan pengidap gangguan jiwa ODGJ. Wawancara yang digunakan secara tidak terstruktur dengan beradaptasi dengan lingkungan narasumber dan bergantung pada informasi yang diinginkan tentang ketahanan keluarga Pada perkawinan Pengidap gangguan Jiwa (ODGJ) di masyarakat Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul dari sumber yang bisa dipercaya.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai bukti peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala, masyarakat Desa Petir. Selanjutnya sumber seperti surat kabar, buku, majalah yang mengenai tradisi ketahanan keluarga Pada perkawinan Pengidap gangguan Jiwa (ODGJ) Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, disertai arsip dan catatan pribadi serta gambaran

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis menerapkan cara analisis data kualitatif untuk menganalisis informasi yang diperoleh.⁴⁵ Data yang diperoleh akan dieksekusi dengan cara mengurai informasi tersebut merujuk pada kalimat dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan yang gamblang,

⁴⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) hlm. 237.

lengkap, dan mendetail. Penelitian ini dimulai dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di Kelurahan Petir yakni pasangan keluarga pada perkawinan ODGJ yang kemudian akan dikaitkan dengan teori ketahanan keluarga sebagai pisau analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun dalam penyusunan tesis ini berisi dari bab 1 hingga bab 5 yang terdiri dari:

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan menguraikan landasan teori tentang larangan perkawinan dalam Islam dan hukum positif dan juga menekankan khusus ketahanan keluarga dalam pernikahan ODGJ di dalam teori hukum positif dan teori hukum Islam.

Bab Ketiga berisikan penyajian data mengenai gambaran lokasi penelitian serta profil pasangan keluarga pada perkawinan ODGJ.

Bab Keempat berisikan analisis yang merupakan detesis, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai analisis faktor ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan ODGJ serta pemebntukan ketahanan keluarga pasangan perkawinan ODGJ.

Bab Kelima berisikan Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan penelitian, sehingga pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu hasil deskripsi analitis yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri uraian pembahasan serta permohonan saran kepada pihak-pihak terkait dan pembaca secara umum.



BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti ingin menyampaikan kesimpulan dari permasalahan yang diambil oleh peneliti beserta jawaban dari ditulis oleh peneliti di dalam judul ketahanan keluarga pada perkawinan pengidap gangguan jiwa (ODGJ) yang ada di Desa Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung ketahanan keluarga dalam pasangan ODGJ di Kelurahan Petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul ialah:
 - a. Ekonomi
 - b. Kesehatan
 - c. Psikologis
 - d. Dukungan Keluarga
 - e. Dukungan Masyarakat
 - f. Dukungan Pemerintah
2. Pembentukan Ketahanan Keluarga pada salah satu pengidap gangguan jiwa di kelurahan petir Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul ialah:
 - a. Adanya Ketahanan Ekonomi, dengan dibuktikan adanya bentuk pemerintah yang support dengan uang bulanan, modal peternakan serta pemasaran peternakannya, serta bantuan dari masyarakat berupa pembukuan dan pengaturan dalam menata hidup untuk makan selama setahun penuh.
 - b. Adanya Ketahanan sosial, dibuktikan adanya masyarakat saling mengingatkan

atau mengajaknya ketika ada kegiatan bakti sosial atau kegiatan (*rewang*) di lingkungan masyarakat.

- c. Adanya ketahanan kesehatan. Dengan dibuktikan adanya ketika lagi dalam masa kambuh, maka pemerintah kerjasam dengan masyarakat serta rumah sakit yang memang menangani urusan ODGJ di rumah sakit Pakualamn, serta untuk urusan administrasi dipermudah dan dilakukan oleh relawan.
- d. Adanya ketahanan Psikologi, yakni dibuktikan adanya kemampuan anggota keluarga dalam mengelola kesehatan mental pasangan ODGJ dan peduli, yang akhirnya bisa memecahkan permasalahan yang terjadi pada keluarga yang mengidap gangguan jiwa. Adanya empati di dalam keluarga pengidap gangguan jiwa, ketika ODGJ kambuh, keluarga tetap menjaga emosi agar selalu tetap positif.

Oleh sebab itu Pembentukan ketahanan keluarga pada salah satu pasangan pengidap gangguan jiwa ialah di desa Petir Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul dapat dengan menghargai kekerabatan, sistem gotong royong, yang mana hal ini lebih dianjurkan untuk menjaga kemalahatan umum, kemfsadatan yang ditimbulkan karena adanya gangguan ini lebih sedikit jika dilaksanakan dan akan menimbulkan dampak yang sangat bagus bilamana tetap melaksanakan melakukan ketahhan keluarga pada salah satu pengidap gangguan jiwa. Oleh sebab itu, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar generasi selanjutnya dapat memberikan kebaikan dan menjaga kehormatan keluarga serta jauh dari kerusakan.

Ketahanan keluarga pada salah satu pasangan pengidap ganngguan jiwa dilihat dari ketahaan keluarga sangat layak dipertahankan karena, adanya support dari semua pihak

yang tidak bertentangan dengan semua, akan tetapi dalam pelaksanaan dan pelestarian ini, masyarakat harus bijak dalam hal mempertahankan sesuai dengan perubahan zaman yang berlangsung, jika dirasa ketahanan keluarga ini pantas dipertahankan untuk generasi selanjutnya. Seperti halnya fungsi fungsi dari ketahanan keluarga ini untuk menjaga kelestarian pernikahan dari salah satu pasangan pengidap gangguan jiwa harus dapat berjalan bersama dengan ketentuan-ketentuan yang dalam agama dan juga norma yang ada di masyarakat. Sehingga ketahanan keluarga ini tidak membebani antar masyarakat.

B. Saran

Namun, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk menghadapi situasi tersebut:

1. Pertama-tama, penting untuk mencoba memahami alasan di balik ketahanan keluarga salah satu pasangan ODGJ tersebut. Apakah ketahanan keluarga tersebut berdasarkan nilai-nilai budaya atau tradisi yang dilestarikan saja? Apakah ada konsekuensi tertentu jika ketahanan keluarga itu dilanggar? Dengan memahami alasan di balik ketahanan tersebut, Anda dapat mencari solusi yang lebih efektif.
2. Buka dialog dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk keluarga dan tokoh adat. Sampaikan dengan jelas dan tulus tentang ketahanan keluarga pada salah satu pasangan ODGJ dalam pernikahan, sambil menjaga rasa hormat terhadap tradisi dan budaya yang ada. Kemungkinan besar, komunikasi terbuka dan jujur akan membantu mencapai pemahaman bersama.
3. Mediasi, Jika ada konflik antara keinginan pribadi dan pemerintahan mengenai penanganan ODGJ, pertimbangkan untuk melibatkan mediator yang dapat membantu

menengahi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

4. Pada beberapa kasus, mungkin ada ruang untuk kompromi. Misalnya, apakah ada bagian dari ketahanan keluarga yang bisa dihormati tanpa harus melarang pernikahan? Mungkin ada cara untuk menghormati sambil memperbarui atau menyesuaikan beberapa aspek yang tidak sesuai dengan keinginan.
5. Pertimbangkan dampak dari keputusan, tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Terkadang, menghormati bisa menjadi pilihan terbaik untuk mempertahankan kedamaian dan harmoni dalam hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
6. Jika ketahanan keluarga pada pasangan ODGI benar-benar tidak dapat diatasi, pertimbangkan untuk mengeksplorasi pilihan alternatif, seperti mengadakan konsolidasi dengan tokoh adat, tokoh pemerintahan guna mencari dukungan dari lembaga atau komunitas yang mendukung kebebasan berpikir dan bertindak.

Pada akhirnya, setiap situasi akan berbeda-beda, dan penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai, tradisi, dan hubungan interpersonal yang terlibat dalam konteks spesifik Anda. Tetaplah terbuka terhadap dialog dan berusaha untuk mencapai solusi yang paling bermakna bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Hadis/Syarah Hadis

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Taisiru al-allam Syarh Umdat al-Ahkam, cet. 7, Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

Fikih/Ushul Fikih/ Hukum Islam

Basyir, Ahmad Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Basyir, Azhaar, Ahmad, dan dkk, *Keluarga Sakinah Keluarga Islami, Cet Ke-1*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Haris, Sanjaya Umar dan Aunur Rahim Faqih, *"Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,"* Yogyakarta: Gama Media, 2017.

M. Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam, cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ramulyo dan Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, Jakarta, 1996.

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Juz 2 Alih Bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sarong, A. Hamid, dan Hasnul Arifin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Aceh: PeNa, 2010.

Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah

Atmaja, Iin Suni, dkk. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus, *Jurnal Nuansa Akademik* Vol. 5 No. 2, 2020.

Azkiyah, Farichatul, Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2, 2022,

- Fashi Hasul Lisaniyah,dkk. Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*), *Jurnal Jaksya*, Vol. 2:2, 2021.
- Fathoni, Achmad, Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia, *Journal of Islamic Law* Vo. 2 No. 2, 2021.
- Febriansyah, Zulhizah dan Lalu Hadi Adha, Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa, *Jurnal Private Law* Vol. 2 No. 3 Oktober 2022.
- Hakim, Lukman Nul dkk., “Kesejahteraan Semu Dalam Dialektika Perilaku Bunuh Diri Di Kabupaten Gunung Kidul: Tinjauan Sosial Psikologis,” *Sosio Konsepsia*, Vol. 12: 2, Juli,2023.
- Hasanah, Viena Rusmiati dan Dede Nurul Komariah, MOTOKAR, Motivator Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Rentan, *PAUD Lectura*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Herawati, Tin dkk, Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, dan Ketahanan Keluarga Yang menikah Usia Muda, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* Vol. 10 No.
- Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar, Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo (Pendekatan Hukum Dan Ham), *Tesis IAIN Ponorogo*, 2022.
- Hudafi, Hamsah, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Hurriyah* Vol. 06 No. 02, Desember 2020.
- Humaidulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Azīz Al-Malibary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia, *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*,
- Ibrahim, Malik dan Nur Haliman, Kontribusi orang tua dalam mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Supremasi Hukum:Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 1, 2022. DOI :<https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.2543>
- Jadidah, Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid* 4, No. 3, 2021.

- Mawaepury, Marty dan Mirza, Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi, *Jurnal Psikoislamedia* Vol. 2 No. 1 April, 2017.
- Meilinda, Fauziyah Putri, Abbas Arfan, dan Supriyadi, Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, No. 2, 2022.
- Misbahuddin, Angga, “Clean Water Crisis and Climate Change: Study of Clean Water Resource Management in Gunung Kidul,” *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 5: 1 Juni, 2021.
- Muhibbudin, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental, Studi Di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, *Tesis*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Musfiroh, Mujahidatul, Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta, *Placentum* Vol.7 No.2, 2019.
- Naja, Hawin Uswatun, Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Tematik Menurut Penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya al-Tafsir al-Wasit li al-Qur’an al-Karim, *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Nisa, Hafidzotun, Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab, *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Salim, Mujiburrahman, Konsep konsep dan implementasi keluarga ideal dalam Perspektif *maqasid syari’ah* Ibn ‘Asyur, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9. No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>
- Setiyoningrum, Nurlaila Indah, Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pengadilan Agama Blitar, *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Somae, Erik Tauvani Somae, Manajemen Pengembangan Keluarga Sakinah oleh Kemenag DIY di Kabupaten Bantul, *Tesis*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sunarti, Euis, dan Fitriani, “Kajian Modal, Dukungan Sosial, dan Ketahanan Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling* 3, No. 2, 2010.

Syafe’I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Umam, Khotibul, “Membangun Ketahanan Sosial Keluarga dalam Keberagaman”. *Welfare Jurnal ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 9 No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat 4 dan Pasal 31 Ayat (2).

Wawancara

Wawancara dengan Bapak MO, suami ibu DS di Dusun Siyono B pada tanggal 1 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak ngabdul sebagai tokoh Padukuhan di Dusun weru pada tanggal 28 Mei 2024.

Wawancara dengan bapak Sugiman sebagai tokoh Padukuhan di Dusun Ngurak-urak pada tanggal 28 Mei Juni 2024.

Wawancara dengan bapak Sumradi sebagai tokoh Padukuhan di Dusun Ploso pada tanggal 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Bu Ida, Kecamatan Rongkop, Desa Petir, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 mei 2024

Wawancara dengan Dewi Sartika, salah satu Pengidap ODGJ, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 Juni 2024

Wawancara dengan esngatini, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibu Listiawati, istri bapak AD di Dusun Ngurak-urak pada tanggal 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibu Sumardi, Istri Kepala Dusun Ploso, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 Juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Wijayanti, istri bapak SP di Dusun Weru pada tanggal 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Pratama Windarta, Sekertaris Lurah Kelurahan Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 2024.

Wawancara dengan Sarju, Lurah Kelurahan Petir, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 Juni 2024.

Wawancara dengan Slamet, Desa Petir Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Sodiq, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Mei 2024.

Lain-lain

Amini, Mukti, *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

BKKBN, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, Jakarta Timur, 2017.

Ch,Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Prees, 2008.

Elliot. Mabel dan A. Merrill Francis, *Social Disorganization*, New York: Harpers and Bruthers Publishers, 1961.

Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statist*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Kartono, *Pathologi Sosial 2 (kenakalan remaja)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.

Kelurahan Petir, “Pengukuhan Forum Komunikasi Lentera Jiwa,”
<https://desapetir.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/134>, akses 7 Juni 2024.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- Observasi Arsip Data Kelurahan Petir, 1 Juni 2024.
- Olson, John Defrain, dan Linda Skogrand, *Marriage and Families: Intimacy, Diversity and Strengths, Edisi ketujuh*, New York: McGraw Hill, 2010.
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- S. Notoatmojo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Pt rineka cipta, 2010.
- Shochib, Moch., *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Bandung: Outsaja Setia, 2003.
- Sudiharto, *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural*, Jakarta: EGC, 2007.
- Sunarti, Euis, dkk. *Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga*, Jurnal Media gizi dan Keluarga, Juli 2003.
- Sunarti, Euis, *Ketahanan Keluarga Indonesia: dari kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan*, Bandung: PT Penerbit IPB Press, 2015.
- Sunarti, Euis, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pembangunan Keluarga*, Blora: Naskah Akademik Draft Raperda Pembangunan Keluarga, 2023.
- Sunaryo, *Psikologi untuk keperawatan*, Jakarta: EGC, 2004.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, Ponorogo: Wade Group, 2018.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987.
- Y.C.A, Achir., *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Majalah Ekonomi dan Sosial Prisma, 1994.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014.
- Yuwono, Markus, dan Phyttag Kurniati, “29 Orang di Gunung Kidul Bunuh Diri Selama Tahun 2023,” akses 9 Juni 2024.